

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6375

ADMINISTRASI. Keprotokolan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG KEPROTOKOLAN

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang mengatur mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan, Keprotokolan Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan Tamu Lembaga Negara Asing, dan pengaturan kunjungan serta jamuan perlu diubah. Perubahan dilakukan menyesuaikan dengan sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan kebiasaan internasional.

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain tata urutan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, penyesuaian penempatan pengaturan Tata Tempat Tamu Lembaga Negara Asing dan pengaturan Tata Tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara serta pengaturan Tata Tempat pada saat penandatanganan perjanjian internasional antara kedua negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 16

Dihapus.

Angka 5

Pasal 17

Dihapus.

Angka 6

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 23A

Ketentuan tata urutan upacara bendera ini sejarah dimaksudkan untuk menyesuaikan tata bendera saat urutan upacara pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun

Angka 8

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kata sapaan bagi Tamu Negara (Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing) serta Pimpinan Organisasi Internasional (title and form of addressed), dapat diketahui dari Perwakilan Negara Asing di Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Negara Asing. Kata sapaan ini sesuai tata

persuratan formal dan korespondensi diplomatik atau sapaan lisan pejabat negara dengan mitra kerja negara asing, antara lain:

Kepala Negara (Head of State)

Presiden:

Your Excellency,
Your Excellency The Honourable,
The Honourable,
Honourable,
Dear Mr. President.

Raja, Kaisar, Ratu:

Your Majesty,
Your Royal Highness,
Your Highness,
Your Majesty The King,
Your Serene Highness.

Yang Dipertuan Agung Sultan dan Yang Dipertuan Brunei Darussalam: Seri Baginda/*Your Majesty*.

Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku: *Your Majesty.*

Paus:

Your Holiness.

Gubernur Jenderal:

Your Excellency The Right Honourable,
The Most Honourable,
Your Excellency.

Kepala Pemerintahan (Head of Government)

Perdana Menteri:

Your Excellency,

Seri Baginda/Your Majesty,

Honourable,

Right Honourable,

Your Excellency The Right Honourable,

The Honourable,

Your Highness,

His Honourable,

Yang Mulia/Yang Amat Berhormat/Your

Excellency,

Your Royal Highness,

Dear Prime Minister.

Sekretaris Negara Takhta Suci Vatikan:

Your Eminence Cardinal Secretary of State.

Kanselir:

Your Excellency.

Wakil Presiden

Wakil Presiden:

Your Excellency.

Pimpinan Organisasi Internasional

(Head of International Organization)

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Uni Eropa, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Organisasi Negaranegara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC):

Your Excellency.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 29

Ayat (1)

Dalam pengaturan Pelayanan Tamu Pemerintah dan Tamu Lembaga Negara Asing, Kementerian Luar Negeri melakukan koordinasi intensif dengan Perwakilan Negara Asing, Kementerian/Lembaga terkait dan memperhatikan sifat kunjungan serta hasil koordinasi, guna pemberian pelayanan keprotokolan serta fasilitas pengamanan khusus.

Ayat (2)

Kata sapaan bagi Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing (title and form of addressed), dapat diketahui dari Perwakilan Negara Asing di Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Negara Asing. Kata sapaan ini sesuai tata persuratan formal dan korespondensi diplomatik atau sapaan lisan pejabat negara dengan mitra kerja negara asing, antara lain:

Tamu Pemerintah

Mantan Kepala Negara: Your Excellency, Your Royal Highness.

Mantan Kepala Pemerintahan:
Your Excellency,
Your Royal Highness,
Honourable.

Menteri:

Your Excellency, Honourable, The Honourable, Dear Minister,

Mr. Minister.

Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing:

Your Excellency,
Dear Mr. Ambassador,
Dear Madam Ambassador.

Tamu Lembaga Negara Asing

Pejabat Tinggi Lembaga Negara Lainnya:

Your Excellency,

Honourable.

Angka 10

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Acara penyambutan meliputi persiapan sampai dengan pelaksanaan kedatangan Tamu Negara. Pelaksanaan acara pokok kunjungan kenegaraan dan kunjungan resmi disesuaikan dengan waktu, sifat atau jenis kunjungannya. Acara penyambutan tersebut selain dimaksudkan untuk menyatakan rasa hormat, juga untuk memberikan kesan yang mendalam akan martabat dan kebesaran negara dan bangsa Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

-7- No. 6375

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 73

Ayat (1)

konferensi Jika internasional yang diselenggarakan oleh lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam Undang-Undang, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah pusat dan daerah, dan organisasi lain yang bekerjasama dengan pihak lain, yaitu: Badan-Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Internasional Non PBB, dan Organisasi Regional, maka hak dan kewajiban antara kedua pihak yang bekerjasama diatur dalam perjanjian internasional.

Yang dimaksud dengan "Organisasi lain" yaitu organisasi non pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.